



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 486 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Berita acara Nomor: 238/PL.02.3-BA/5207/2024 Tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 482 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 485 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024;
8. Berita Acara Nomor : 238/PL.02.3-BA/5207/2024 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024;

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024;

- KESATU Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di Taliwang  
Pada Tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hubmas

ttd

Herman Jayadi

  
Iwan Kurniawan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 486 TAHUN 2024  
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG : PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPAYE PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)		
1	Rapat Umum	10000	Orang	x	1	Kali	x	Rp 45,000.00	Rp 450,000,000.00
2	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	16	Kali	x	Rp 45,000.00	Rp 720,000,000.00
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	195	Kali	x	Rp 45,000.00	Rp 4,387,500,000.00
4	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1				Paket	x		Rp 179,760,000.00
5	Pembuatan Alat Peraga Kampanye								Rp 35,760,000.00
	a. Reklame/Baliho	200%		x	2	Buah	x	Rp 630,000.00	Rp 2,520,000.00
	b. Spanduk	200%		x	65	Buah	x	Rp 140,000.00	Rp 18,200,000.00
	c. Umbul - umbul	200%		x	80	Buah	x	Rp 94,000.00	Rp 15,040,000.00
6	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100%		x	7000	Jumlah Pemilih	x	Rp 1,700.00	Rp 11,900,000.00
	b. Brosur	100%		x	7000	Jumlah Pemilih	x	Rp 10,000.00	Rp 70,000,000.00
	c. Pamflet	100%		x	7000	Jumlah Pemilih	x	Rp 2,000.00	Rp 14,000,000.00
	d. Poster	100%		x	7000	Jumlah Pemilih	x	Rp 50,000.00	Rp 350,000,000.00
	e. Pakaian	100%		x	15000	Jumlah Pemilih	x	Rp 100,000.00	Rp 1,500,000,000.00

	f. Penutup Kepala	100%	x	15000	Jumlah Pemilih	x	Rp 40,000.00	Rp 600,000,000.00
	g. Alat Makan/Minum	100%	x	15000	Jumlah Pemilih	x	Rp 40,000.00	Rp 600,000,000.00
	h. Kalender	100%	x	15000	Jumlah Pemilih	x	Rp 40,000.00	Rp 600,000,000.00
	i. Kartu Nama	100%	x	15000	Jumlah Pemilih	x	Rp 5,000.00	Rp 75,000,000.00
	j. Payung	100%	x	15000	Jumlah Pemilih	x	Rp 55,000.00	Rp 825,000,000.00
	k. Sticker	100%	x	15000	Jumlah Pemilih	x	Rp 5,000.00	Rp 75,000,000.00
7	Jasa Manajemen Konsultasi	1			Paket	x	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00
8	Iklan							
	a. Iklan Media Massa Cetak	4			Paket	x	Rp 20,000,000.00	Rp 80,000,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>Rp10,773,920,000.00</b>

Di tetapkan di Taliwang  
 Pada Tanggal 23 September 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

Herman Jayadi

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubmas

